



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I WAYAN LENDON alias KAK JUMPAI;**
 2. Tempat lahir : Jumpai;
 3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun /31 Desember 1958;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Kawan, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
 7. Agama : Hindu;
 8. Pekerjaan : Tukang kayu;
- Terdakwa I Wayan Lendon alias Kak Jumpai ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
 2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
 3. Hakim sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
 4. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN LENDON ALS. KAK JUMPAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp



21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I WAYAN LENDON ALS. KAK JUMPAI** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa **I WAYAN LENDON ALS. KAK JUMPAI** tetap ditahan;

4. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor penyu lekang bahasa latinnya **lepidochelys olivacea** dengan ukuran lebar krapas 16 (enam belas) cm, jenis kelamin betina.
- 1 (satu) ekor penyu lekang bahasa latinnya **lepidochelys olivacea** dengan ukuran lebar krapas 14 (empat belas) cm, jenis kelamin betina.
- 1 (satu) ekor penyu lekang bahasa latinnya **lepidochelys olivacea** dengan ukuran lebar krapas 13 (tiga belas) cm, jenis kelamin betina;
- 1 (satu) buah box styrofoam warna putih berbentuk persegi panjang.
- 1 (satu) buah botol yang berisi makanan jadi (takari).
- 1 (satu) buah ember warna biru.

Dirampas untuk negara selanjutnya diserahkan kepada kantor Balai

Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Bali.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Memohon keringanan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah tua dan istri Terdakwa sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **I WAYAN LENDON ALS. KAK JUMPAI** Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan September tahun 2021, bertempat di sebuah warung pinggir pantai watu klotok Dusun Celepik, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang, telah melakukan perbuatan **DENGAN SENGAJA MENANGKAP, MELUKAI, MEMBUNUH, MENYIMPAN, MEMILIKI, MEMELIHARA, MENGANGKUT, DAN MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi I PUTU INDRA SURYAWAN, SH petugas Kepolisian Polres Klungkung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung pinggir pantai watu klotok Dusun Celepik, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ada yang menyimpan, memiliki, dan memelihara 3 (tiga) ekor penyu berjenis penyu lekang/atau bahasa latinnya **lepidochelys olivacea** tanpa mempunyai surat atau sertifikat (ijin) dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam kemudian saksi I PUTU INDRA SURYAWAN, SH bersama-sama dengan Anggota Kepolisian lainnya saksi I GEDE BUDI GUNA ARSANA, SH mendatangi warung terdakwa dan melihat 3 (tiga) ekor penyu berjenis penyu lekang/atau bahasa latinnya **lepidochelys olivacea** berada didalam sebuah box styrofoam warna putih berbentuk persegi panjang dibelakang warung terdakwa;
- Bahwa terdakwa memelihara 3 (tiga) ekor penyu berjenis penyu lekang/atau bahasa latinnya **lepidochelys olivacea** sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa 3 (tiga) ekor penyu berjenis penyu lekang/atau bahasa latinnya **lepidochelys olivacea**, terdakwa temukan terdampar dipinggir pantai dekat warungnya yang saat itu masih dalam bentuk tukik/anak penyu;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi dengan daftar nomor urut 703 dan spesies penyu lekang/atau bahasa latinnya **lepidochelys olivacea** dilindungi dan termasuk dalam Reptil dan populasinya hampir tersebar diseluruh wilayah Indonesia yaitu di dibagian utara pulau jawa, pesisir Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Lombok, NTT, NTB, Maluku dan Pulau-pulau kecil berpasir;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli, memiliki, memelihara 3 (tiga) ekor penyu berjenis penyu lekang/atau bahasa latinnya **lepidochelys olivacea**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen resmi.

Perbuatan Terdakwa I **WAYAN LONDEN ALS. KAK JUMPAI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **WAYAN LENDON ALS. KAK JUMPAI** Pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan September tahun 2021, bertempat di sebuah warung pinggir pantai watu klotok Dusun Celepik, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan perbuatan **DENGAN KELALAIANNYA MENANGKAP, MELUKAI, MEMBUNUH, MENYIMPAN, MEMILIKI, MEMELIHARA, MENGANGKUT, DAN MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi I PUTU INDRA SURYAWAN, SH petugas Kepolisian Polres Klungkung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung pinggir pantai watu klotok Dusun Celepik, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ada yang menyimpan, memiliki, dan memelihara 3 (tiga) ekor penyu berjenis penyu lekang/atau bahasa latinnya **lepidochelys olivacea** tanpa mempunyai surat atau sertifikat (ijin) dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam kemudian saksi I PUTU INDRA SURYAWAN, SH bersama-sama dengan Anggota Kepolisian lainnya saksi I GEDE BUDI GUNA ARSANA, SH mendatangi warung terdakwa dan melihat 3 (tiga) ekor penyu berjenis penyu lekang/atau bahasa latinnya **lepidochelys olivacea** berada didalam sebuah box styrofoam warna putih berbentuk persegi panjang dibelakang warung terdakwa;
- Bahwa terdakwa memelihara 3 (tiga) ekor penyu berjenis penyu lekang/atau bahasa latinnya **lepidochelys olivacea** sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa 3 (tiga) ekor penyu berjenis penyu lekang/atau bahasa latinnya **lepidochelys olivacea**, terdakwa temukan terdampar dipinggir pantai dekat warungnya yang saat itu masih dalam bentuk tukik/anak penyu;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi dengan daftar nomor urut 703 dan spesies penyu lekang/atau bahasa latinnya **lepidochelys olivacea** dilindungi dan termasuk dalam Reptil dan populasinya hampir tersebar diseluruh wilayah Indonesia yaitu di dibagian utara pulau jawa, pesisir Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Lombok, NTT, NTB, Maluku dan Pulau-pulau kecil berpasir;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli, memiliki, memelihara 3 (tiga) ekor penyu berjenis penyu lekang/atau bahasa latinnya **lepidochelys olivacea** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen resmi.

Perbuatan Terdakwa I **WAYAN LENDON ALS. KAK JUMPAI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 Ayat (4) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. Anak Agung Gde Kusumayuda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kehadiran Saksi di persidangan terkait dengan Saksi sebagai Polisi Kehutanan Penyelia di Resort KSDA Klungkung BKSDA Bali telah melaporkan seseorang yang diduga memelihara satwa yang dilindungi pemerintah jenis penyu di Kantor Kepolisian Polres Klungkung dimana Saksi juga turut serta bersama-sama dengan petugas Kepolisian Polres Klungkung mengamankan dan membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di sebuah warung pinggir pantai Watu Klotok yang beralamat di Dusun Celepik, Desa Tojan, Kecamatan/Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
- Berawal pada saat Saksi melaksanakan kegiatan perlindungan hutan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan, hasil hutan serta peredaran tumbuhan dan satwa di wilayah kerja resor KSDA Klungkung berupa kegiatan patroli / pengawasan terhadap kelompok konservasi / pelestari penyu yang berada di wilayah pesisir pantai Watu Klotok Dusun Celepik Desa Tojan, Kecamatan / Kabupaten Klungkung, Saksi mendapatkan informasi dari para nelayan setempat terkait adanya seseorang pemilik warung yang berlokasi di pinggir pantai Watu Klotok atas nama I Wayan Lendon alias Kak Jumpai memelihara satwa jenis penyu di belakang warungnya yang diletakkan dalam box styrofoam;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi melaporkan ke Kantor Polres Klungkung untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan petugas dari Polres Klungkung bersama Saksi menuju ke lokasi dan di sana ditemukan bahwa Terdakwa memang memelihara satwa yang dilindungi jenis penyu;
- Bahwa saksi mengenali ketiga jenis penyu dan barang-barang bukti yang ada di persidangan yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah mengetahui mana saja jenis penyu yang dilindungi karena sebelum ada kasus ini saksi dan timnya sudah memberikan penyuluhan-penyuluhan di masyarakat mengenai jenis-jenis satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang dan tidak boleh dipelihara di luar penangkaran resmi, selain itu Terdakwa juga ikut ke dalam kelompok pelestari penyu untuk wilayah Pantai Klotok;
- Bahwa ada 6 (enam) jenis penyu yang dilindungi menurut Undang-Undang yaitu: penyu belimbing, penyu hijau, penyu lekang, penyu tempayan, penyu pipih dan penyu sisik;
- Bahwa penyu yang dipelihara oleh Terdakwa adalah jenis penyu lekang;
- Bahwa melihat dari ukuran 3 (tiga) penyu tersebut Saksi perkiraan usia dari penyu adalah sekitar 1 (satu) tahunan dari sejak lahir (menetas dari telur);
- Bahwa ciri-ciri dari jenis penyu lekang adalah serupa dengan penyu hijau tetapi kepalanya secara komparatif lebih besar dan bentuk karapasnya lebih langsing dan bersudut, tubuhnya berwarna hijau pudar, mempunyai lima buah atau lebih sisik lateral di sisi sampingnya, mempunyai ukuran kecil, memiliki warna karapas abu-abu kehijauan;
- Bahwa penyu jenis lekang tersebut memang tidak boleh dipelihara oleh masyarakat umum namun hanya dapat dipelihara dalam penangkaran atau konservasi dengan mengajukan persyaratan-persyaratan berupa permohonan perijinan dan hasil survey dan monitoring dari BKSDA Bali;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah terancamnya atau meningkatnya kemungkinan punahnya satwa yang dilindungi jenis penyu lekang tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyu-penyu yang ada pada Terdakwa juga mengalami penghambatan pertumbuhan, dimana seharusnya penyu dengan umur hampir 1 (satu) tahun tumbuh lebih besar, hal ini diduga karena tempat penyimpanan penyu yang ada pada Terdakwa merupakan styrofoam dengan ukuran 60 (enam puluh) cm x 40 (empat puluh) cm;
 - Bahwa saat penyu-penyu tersebut dipindahkan ke tempat konservasi dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan telah tumbuh jauh lebih besar karena tempat penangkaran yang luas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. **I Gede Budi Guna Arsana, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kehadiran saksi di persidangan adalah karena saksi telah mengamankan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi jenis penyu dalam keadaan hidup;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di sebuah warung pinggir pantai Watu Klotok yang beralamat di Dusun Celepik, Desa Tojan, Kecamatan/Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
 - Bahwa berawal dari adanya laporan pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 12.15 WITA yang mana dalam laporan tersebut diterangkan pada saat pelapor melaksanakan tugas *controlling* di seputaran pantai Watu Klotok disebuah warung di pinggir pantai tepatnya di belakang warung milik Terdakwa I Wayan Lendon alias Kak Jumpai, pelapor menemukan 1 (satu) buah box styrofoam berbentuk persegi panjang dengan ukuran 60 (enam puluh) cm x 40 (empat puluh) cm yang di dalamnya berisi air laut serta 3 (tiga) ekor satwa jenis penyu;
 - Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan laporan tersebut sekitar pukul 13.00 WITA, saksi bersama dengan pelapor serta satu orang rekan saksi yang bernama I Putu Indra Suryawan langsung mendatangi TKP dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
 - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah memelihara penyu tersebut kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa penyu yang dipeliharanya merupakan jenis penyu yang dilindungi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memelihara penyu tersebut;
 - Bahwa saat saksi temukan, kondisi 1 (satu) ekor penyu yang paling kecil ada yang mengalami cacat di bagian kaki;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, akhirnya diketahui

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melakukannya dengan cara mendapatkan penyu ketika masih kecil yang terdampar di pinggir pantai karena ombak yang keras, kemudian Terdakwa mulai merawat dan memelihara ketiga penyu tersebut di dalam satu buah box styrofoam berbentuk persegi panjang dengan memberikan makanan berupa udang, ikan dan takari (makanan ikan yang sudah jadi) sebanyak 2 (dua) kali sehari yaitu pagi dan sore hari hingga tumbuh seperti saat sekarang ini ;

- Bahwa yang memelihara penyu tersebut hanya Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. I Putu Indra Suryawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kehadiran saksi di persidangan adalah karena saksi telah mengamankan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi jenis penyu dalam keadaan hidup;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di sebuah warung pinggir pantai Watu Klotok yang beralamat di Dusun Celepik, Desa Tojan, Kecamatan/Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
- Bahwa berawal dari adanya laporan pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 12.15 WITA yang mana dalam laporan tersebut diterangkan pada saat pelapor melaksanakan tugas *controlling* di seputaran pantai Watu Klotok di sebuah warung di pinggir pantai tepatnya di belakang warung milik Terdakwa I Wayan Lendon alias Kak Jumpai, pelapor menemukan 1 (satu) buah box styrofoam berbentuk persegi panjang dengan ukuran 60 (enam puluh) cm x 40 (empat puluh) cm yang di dalamnya berisi air laut serta 3 (tiga) ekor satwa jenis penyu;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan laporan tersebut sekitar pukul 13.00 WITA, saksi bersama dengan pelapor serta satu orang rekan saksi yang bernama bernama I Gede Budi Guna Arsana langsung mendatangi TKP dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah memelihara penyu tersebut kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa penyu yang dipeliharanya merupakan jenis penyu yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memelihara penyu tersebut;
- Bahwa saat saksi temukan, kondisi 1 (satu) ekor penyu yang paling kecil ada yang mengalami cacat di bagian kaki;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, akhirnya diketahui Terdakwa melakukannya dengan cara mendapatkan penyu ketika masih kecil



yang terdampar di pinggir pantai karena ombak yang keras, kemudian Terdakwa mulai merawat dan memelihara ketiga penyu tersebut didalam satu buah box sterefoam berbentuk persegi panjang dengan memberikan makanan berupa udang, ikan dan takari (makanan ikan yang sudah jadi) sebanyak 2 (dua) kali sehari yaitu pagi dan sore hari hingga tumbuh seperti saat sekarang ini;

- Bahwa yang memelihara penyu tersebut hanya Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. I Komang Liana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kehadiran saksi karena ayah kandung saksi diduga telah melakukan tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi jenis penyu dalam keadaan hidup;
- Bahwa Terdakwa memelihara penyu tersebut di sebuah warung pinggir pantai Watu Klotok yang beralamat di Dusun Celepik, Desa Tojan, Kecamatan/Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
- Bahwa warung tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali penyu dan barang bukti yang ditunjukkan saat persidangan;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa memelihara ketiga penyu tersebut sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau penyu tersebut merupakan satwa yang dilindungi dan saksi sudah pernah mengingatkan Terdakwa;
- Bahwa saat diingatkan oleh saksi, alasan Terdakwa mau dipelihara lagi sebentar baru kemudian dilepaskan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ketiga penyu tersebut sewaktu penyu tersebut masih kecil (tukik) yang sedang terdampar di dekat warung milik Terdakwa karena pada saat itu ombak sedang besar, kemudian karena Terdakwa merasa kasihan terhadap anak-anak penyu tersebut, Terdakwa mengambil dan memelihara penyu-penyu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memelihara ketiga penyu tersebut;
- Bahwa kondisi 1 (satu) ekor penyu yang paling kecil ada yang mengalami cacat di bagian kaki;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang melatarbelakangi Terdakwa memelihara ketiga penyu tersebut karena Terdakwa merasa kasihan melihat penyu yang masih kecil-kecil terdampar di pinggir pantai;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa telah mengetahui bahwa penyu merupakan satwa yang dilindungi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Komang Agus Kartika, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberikan keterangan saat ini ahli dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Bali Konservasi Sumber Daya Alam Bali Nomor : PT.369/BKSDA.BI-1/Peg/9/2021 tertanggal 14 September 2021;
- Bahwa ahli terangkan Penyu adalah dinosaurus yang masih hidup hingga sekarang, penyu sudah ada sejak 150 juta tahun yang lalu bahkan sebelum jaman dinosaurus. Hanya 7 (tujuh) jenis yang bisa bertahan hingga saat ini, enam jenis ditemukan bertelur dikawasan pantai Indonesia yaitu:

- 1) Penyu belimbing (*Dermochelis coriacea*);
- 2) Penyu hijau (*Chelonia mydas*);
- 3) Penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*);
- 4) Penyu tempayan (*Caretta caretta*);
- 5) Penyu pipih (*Natator depressa*);
- 6) Penyu sisik (*Eretmochelys imbricate*)

Yang mana dari ke-6 (keenam jenis penyu tersebut keberadaannya dilindungi oleh pemerintah dan dapat ahli jelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi \Sumber daya alam ayati dan ekosistemnya satwa liar digolongkan menjadi 2 diantaranya:

- ✓ Satwa dilindungi ;
- ✓ Satwa tidak dilindungi;

Dan pemerintah diberi kewenangan untuk menetapkan jeni-jenis satwa yang dilindungi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Penyu Lekang termasuk Satwa yang dilindungi dengan nama latin *Lepidochelys olivacea*.

- Bahwa ahli jelaskan satwa yang dilindungi adalah semua jenis satwa liar yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar yang ditetapkan oleh pemerintah
- Bahwa ahli jelaskan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup adalah semua jenis satwa liar yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar yang ditetapkan oleh pemerintah yang dalam keadaan hidup/bernapas
- Bahwa ahli jelaskan memelihara adalah memberikan penghidupan terhadap makhluk hidup termasuk di dalamnya satwa dengan cara merawat dan memberi makan dalam kurun waktu tertentu
- Bahwa ahli jelaskan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup adalah memberikan penghidupan terhadap makhluk hidup termasuk di dalamnya satwa dengan cara merawat dan memberi makan dalam kurun waktu tertentu jenis satwa liar yang hidup di darat,dan atau di air, dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp



atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar yang ditetapkan oleh pemerintah yang dalam keadaan hidup/bernapas.

- Bahwa ahli jelaskan sebagaimana pembahasan yang telah ahli sampaikan di atas terkait pengertian dari memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan dikaitkan dengan Kronologis yang disampaikan oleh penyidik dapat ahli jelaskan bahwa perbuatan dari saudara I Wayan Lendon alias Kak Jumpai tersebut merupakan dan atau dapat dikategorikan perbuatan memelihara satwa dilindungi dalam keadaan hidup tanpa izin yang sah dari pemerintah. Yang mana Penyu termasuk salah satu jenisnya penyu lekang/atau bahasa latinnya *lepidochelys olivacea* yang dipelihara oleh I Wayan Lendon alias Kak Jumpai bertempat di sebuah warung pinggir pantai Watu Klotok yang beralamat di Dusun Celepik, Desa Tojan, Kecamatan/Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali adalah merupakan salah satu satwa yang dilindungi pemerintah sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khususnya tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) didalam pasal Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" . Begitu pula sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 1999 tentang Pangawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. "Bahwa penyu berikut bagian-bagiannya termasuk telurnya merupakan satwa yang dilindungi oleh negara." Dan peluang pemanfaatannya melalui penangkaran yang diatur PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

- Bahwa Penyu maupun satwa dilindungi lainnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam pasal 7 ayat 5 yang berbunyi, "Menteri menetapkan jenis ikan dan kawasan perairan yang masing-masing dilindungi, termasuk taman nasional laut, untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya". Dalam ketentuan pasal 7 ayat 5, berbunyi yang dimaksud dengan "jenis ikan" adalah *pisces* (ikan bersirip), *crustacea* (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya), *mollusca* (kerang hita, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan *coelenterata*

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp



(ubur-ubur dan sebangsanya), *echinodermata* (tripang, bulu babi dan sebangsanya), *amphibia* (kodok dan sebangsanya), *reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya), *mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya), *Algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air) dan biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas. Semuanya termasuk bagian bagiannya dan ikan yang dilindungi. Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu: "Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia". Sehingga penyu merupakan hewan yang mempunyai peranan penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan harus dilestarikan.

- Bahwa ahli terangkan agar masyarakat dapat/bisa memelihara satwa yang dilindungi jenis penyu lekang (*lepidochelys olivacea*) dimana masyarakat tersebut terlebih dahulu harus tergabung dan atau membentuk Kelompok pelestari penyu dengan mengajukan persyaratan-persyaratan berupa Permohonan perijinan dengan membuat surat izin memelihara hewan langka dengan mengajukan proposal izin menangkarkan atau memelihara hewan ke BKSDA dengan menyertakan Surat Bebas Gangguan Usaha dari kecamatan setempat yang berisi keterangan bahwa aktivitas penangkaran dan pemeliharaan hewan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Selain itu, juga memberikan bukti tertulis asal usul indukan hewan langka yang dipelihara serta hasil survey dan monitoring dari BKSDA Bali bahwa kelompok tersebut layak untuk Konservasi dan atau memelihara hewan yang dilindungi jenis Penyu dimaksud.

- Bahwa Adapun kegiatan dari Kelompok pelestari penyu ini antara lain: mengamankan telur penyu yang bertelur di Pantai untuk selanjutnya dibawa ke tempat penetasan semi alami di Lokasi Kelompok tersebut, Dan setelah telur penyu sudah menetas berupa tukik selanjutnya di lepaskan kembali ke alam habitat aslinya ke laut dilanjutkan bersama-sama petugas BKSDA melakukan pemantauan dan monitoring habitat penyu di sekitar Lokasi Kelompok tersebut. (Kegiatan pelepas liaran tukik, pemindahan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telur penyu ke Bak penetasan semi alami, penghitungan jumlah telur yang menetas menjadi tukik di Buatkan Berita Acara oleh BKSDA serta setiap bulan dibuatkan Berita Acara Stok Tukik yang ada di Kelompok).

- Bahwa ahli terangkan terdakwa I Wayan Lendon alias Kak Jumpai tidak layak untuk memelihara Satwa dilindungi pemerintah jenis penyu lekang (*lepidochelys olivacea*) karena terdakwa I Wayan Lendon alias Kak Jumpai tidak terdaftar menjadi anggota Kelompok pelestari penyu.

- Bahwa ahli terangkan yang ahli ketahui dari ketiga gambar satwa jenis penyu yang ditunjukkan penyidik tersebut dilihat dari ciri-ciri fisik yang dimiliki diantaranya:

a. Serupa dengan penyu Hijau tetapi kepalanya secara komparatif lebih besar dan bentuk karapasnya lebih langsing dan besudut.

b. Tubuhnya berwarna Hijau pudar, mempunyai lima buah atau lebih sisik lateral di sisi sampingnya

c. Mempunyai ukuran kecil dan merupakan penyu terkecil diantara semua jenis penyu yang ada-

d. Memiliki Warna Krapas Abu-abu kehijauan

Adalah merupakan ciri-ciri dari Penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di sebuah warung pinggir pantai Watu Klotok, Dusun Celepik, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung karena Terdakwa diduga menyimpan, memiliki dan memelihara 3 (tiga) ekor penyu berjenis penyu lekang tanpa memiliki surat / sertifikat (ijin) dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam;

- Bahwa berawal pada bulan Oktober sekira pukul 11.30 WITA ketika terdakwa berjualan di warung, Terdakwa melihat 2 (dua) ekor anak penyu terdampar dipinggir pantai karena dibawa arus ombak pantai;

- Bahwa melihat hal tersebut karena merasa kasihan dengan segera Terdakwa mengambil ember warna biru yang ada di dekat warung, kemudian berlari ke arah pantai mengambil air laut dan selanjutnya mengambil ke 2 (dua) ekor anak penyu tersebut dan menaruhnya di dalam ember warna biru dan membawanya ke warung tempat Terdakwa berjualan, sesampainya di warung kedua ekor anak penyu yang berada di dalam ember dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam 1 (satu) box styrofoam warna putih dengan bentuk persegi panjang;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Desember tahun 2020 sekira pukul 12.00 WITA kali kedua Terdakwa menemukan 1 (satu) ekor anak penyu terdampar di pinggir pantai, melihat hal tersebut Terdakwa berinisiatif mengambilnya dan menaruhnya pada box styrofoam yang sebelumnya sudah berisi 2 (dua) ekor anak penyu;
- Bahwa selanjutnya ketiga anak penyu tersebut Terdakwa pelihara dengan menggunakan box styrofoam yang berbentuk persegi panjang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum yang merupakan milik Terdakwa saat diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa warung tempat Terdakwa memelihara penyu-penyu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memelihara penyu-penyu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memelihara penyu-penyu tersebut karena pada awalnya Terdakwa merasa kasihan melihat penyu-penyu yang masih kecil terdampar di pinggir pantai, di mana sebelumnya sudah sempat Terdakwa kembalikan ke laut namun penyu tersebut kembali terdampar di pinggir pantai di depan warung Terdakwa karena ombak yang keras. Selain itu Terdakwa melihat juga keadaan satu ekor penyu tersebut dalam keadaan cacat sehingga Terdakwa kasihan dan berniat untuk menyelamatkan dahulu sebelum dilepaskan ke laut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa penyu adalah satwa yang dilindungi yang tidak boleh dipelihara oleh masyarakat umum tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa belum sempat membawa ketiga penyu itu ke laut karena kesibukan dan Terdakwa pikir nanti kalau penyu tersebut sudah dewasa dan kuat akan Terdakwa lepaskan kembali ke laut;
- Bahwa Terdakwa memberi ketiga penyu makan serabut kelapa muda, udang dan ikan anyar yang dipotong kecil-kecil serta Terdakwa juga memberikan takari (makanan jadi);
- Jarak penangkaran dengan warung Terdakwa adalah dekat;
- Bahwa anak Terdakwa sudah mengingatkan namun Terdakwa pikir akan memeliharanya lagi sebentar baru kemudian dilepaskan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor penyu lekang Bahasa latinnya *lepidochelys olivacea* dengan ukuran lebar karapas 16 (enam belas) cm, jenis kelamin betina;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) ekor penyu lekang Bahasa latinnya *lepidochelys olivacea* dengan ukuran lebar karapas 14 (empat belas) cm, jenis kelamin betina;
3. 1 (satu) ekor penyu lekang Bahasa latinnya *lepidochelys olivacea* dengan ukuran lebar karapas 13 (tiga belas) cm, jenis kelamin betina;
4. 1 (satu) buah box styrofoam warna putih berbentuk persegi Panjang;
5. 1 (satu) buah botol yang berisikan makanan jadi (takari);
6. 1 (satu) buah ember warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di sebuah warung pinggir pantai Watu Klotok, Dusun Celepik, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga menyimpan, memiliki dan memelihara 3 (tiga) ekor penyu berjenis penyu lekang tanpa memiliki surat / sertifikat (ijin) dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam;
- Bahwa berawal dengan adanya laporan dari nelayan saat Saksi Drs. Anak Agung Gde Kusumayuda melaksanakan kegiatan perlindungan hutan kawasan, hasil hutan serta peredaran tumbuhan dan satwa di wilayah kerja resort KSDA Klungkung berupa kegiatan patroli terhadap kelompok konservasi / pelestari penyu yang berada di wilayah pesisir pantai Watu Klotok Dusun Celepik Desa Tojan, Kecamatan / Kabupaten Klungkung terkait adanya seseorang pemilik warung yang berlokasi di pinggir Pantai Watu Klotok atas nama I Wayan Lendon alias Kak Jumpai memelihara satwa jenis penyu di belakang warungnya yang diletakkan dalam box styrofoam;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Drs. Anak Agung Gde Kusumayuda melaporkan ke Kantor Polres Klungkung untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan petugas dari Polres Klungkung bersama Saksi Drs. Anak Agung Gde Kusumayuda menuju ke lokasi dan di sana ditemukan bahwa Terdakwa memang memelihara satwa yang dilindungi jenis penyu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dan memelihara ketiga penyu tersebut dengan cara:
 - Pada bulan Oktober sekira pukul 11.30 WITA ketika Terdakwa berjualan di warung, Terdakwa melihat 2 (dua) ekor anak penyu terdampar dipinggir pantai karena dibawa arus ombak pantai;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut karena merasa kasihan dengan segera Terdakwa mengambil ember warna biru yang ada di dekat warung, kemudian berlari ke arah pantai mengambil air laut dan selanjutnya mengambil ke 2 (dua) ekor anak penyu tersebut dan menaruhnya di dalam ember warna biru dan membawanya ke warung tempat Terdakwa berjualan, sesampainya di warung kedua ekor anak penyu yang berada di dalam ember dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam 1 (satu) box styrofoam warna putih dengan bentuk persegi panjang;
 - Bahwa kemudian pada bulan Desember tahun 2020 sekira pukul 12.00 WITA kali kedua Terdakwa menemukan 1 (satu) ekor anak penyu terdampar ke pinggir pantai, melihat hal tersebut Terdakwa berinisiatif mengambilnya dan menaruhnya pada box styrofoam yang sebelumnya sudah berisi 2 (dua) ekor anak penyu;
 - Bahwa selanjutnya ketiga anak penyu tersebut Terdakwa pelihara dengan menggunakan box styrofoam dengan ukuran 60 (enam puluh) cm x 40 (empat puluh) cm;
 - Bahwa Terdakwa memberi ketiga penyu makan serabut kelapa muda, udang dan ikan anyar yang dipotong kecil-kecil serta Terdakwa juga memberikan takari (makanan jadi);
 - Bahwa penyu yang dipelihara oleh Terdakwa adalah penyu jenis lekang yang memiliki ciri-ciri:
 - ✓ Serupa dengan penyu Hijau tetapi kepalanya secara komparatif lebih besar dan bentuk karapasnya lebih langsing dan besudut;
 - ✓ Tubuhnya berwarna Hijau pudar, mempunyai lima buah atau lebih sisik lateral di sisi sampingnya;
 - ✓ Mempunyai ukuran kecil dan merupakan penyu terkecil di antara semua jenis penyu yang ada;
 - ✓ Memiliki warna karapas abu-abu kehijauan;
 - Bahwa ahli terangkan Penyu adalah dinosaurus yang masih hidup hingga sekarang, penyu sudah ada sejak 150 juta tahun yang lalu bahkan sebelum jaman dinosaurus. Hanya 7 (tujuh) jenis yang bisa bertahan hingga saat ini, enam jenis ditemukan bertelur dikawasan pantai Indonesia yaitu:
 - a. Penyu belimbing (*Dermochelis coriacea*);
 - b. Penyu hijau (*Chelonia mydas*);
 - c. Penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*);
 - d. Penyu tempayan (*Caretta caretta*);
 - e. Penyu pipih (*Natator depressa*);
 - f. Penyu sisik (*Eretmochelys imbricate*);
- Yang mana dari ke-6 (keenam) jenis penyu tersebut keberadaannya dilindungi oleh pemerintah dan dapat ahli jelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1990 tentang Konservasi \ Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya satwa liar digolongkan menjadi 2 diantaranya:

- ✓ Satwa dilindungi ;
- ✓ Satwa tidak dilindungi;

Dan pemerintah diberi kewenangan untuk menetapkan jeni-jenis satwa yang dilindungi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Penyu Lekang termasuk Satwa yang dilindungi dengan nama latin *Lepidochelys olivacea*;

- Bahwa Terdakwa mengetahui penyu adalah satwa yang dilindungi dan tidak boleh dipelihara oleh masyarakat umum tanpa izin seperti Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa sudah pernah juga mengingatkan, namun Terdakwa tetap ingin memelihara ketiga penyu tersebut lagi sebentar untuk kemudian dilepaskan ke laut;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga pernah mendapatkan penyuluhan tentang jenis penyu yang dilindungi;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah terancamnya atau meningkatnya kemungkinan punahnya satwa yang dilindungi jenis penyu leang tersebut;
- Bahwa penyu-penyu yang ada pada Terdakwa juga mengalami penghambatan pertumbuhan, di mana seharusnya penyu dengan umur hampir 1 (satu) tahun tumbuh lebih besar, hal ini diduga karena tempat penyimpanan penyu yang ada pada Terdakwa merupakan styrofoam dengan ukuran 60 (enam puluh) cm x 40 (empat puluh) cm;
- Bahwa saat penyu-penyu tersebut dipindahkan ke tempat konservasi dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan telah tumbuh jauh lebih besar karena tempat penangkaran yang luas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **I WAYAN LENDON alias KAK JUMPAI**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **I WAYAN LENDON alias KAK JUMPAI** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *setiap orang* dalam pasal ini telah terpenuhi

Ad.2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Prof. SATOCHID KARTANAGARA, SH dalam bukunya hukum pidana kumpulan kuliah bagian I halaman 291 dan halaman 304 dikatakan: dalam pada itu perlu diterangkan bahwa opzet dapat timbul beberapa bentuk yaitu:

1. *Opzet* sebagai tujuan (***opzet gewild doel***);
2. *Opzet* dengan tujuan yang pasti (***opzet als oogmerk***);
3. *Opzet* dengan kesadaran akan kemungkinan (***Dolus eventualis***);

Menimbang, bahwa sub unsur *menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan* merupakan suatu unsur alternatif yang mana bila salah satu perbuatan telah terbukti maka sudah cukup untuk memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *satwa* berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, Pasal 1 angka 5 adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan / atau di air, dan / atau di udara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di sebuah warung pinggir pantai Watu Klotok, Dusun Celepik, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diduga menyimpan, memiliki dan memelihara 3 (tiga) ekor penyu berjenis penyu lelang tanpa memiliki surat / sertifikat (ijin) dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam;

Menimbang, bahwa berawal dengan adanya laporan dari nelayan saat Saksi Drs. Anak Agung Gde Kusumayuda melaksanakan kegiatan perlindungan hutan kawasan, hasil hutan serta peredaran tumbuhan dan satwa di wilayah kerja resort KSDA Klungkung berupa kegiatan patrol terhadap kelompok konservasi / pelestari penyu yang berada di wilayah pesisir pantai Watu Klotok Dusun Celepik Desa Tojan, Kecamatan / Kabupaten Klungkung terkait adanya seseorang pemilik warung yang berlokasi di pinggir Pantai Watu Klotok atas nama I Wayan Lendon alias Kak Jumpai memelihara satwa jenis penyu di belakang warungnya yang diletakkan dalam box styrofoam. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Drs. Anak Agung Gde Kusumayuda melaporkan ke Kantor Polres Klungkung untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan petugas dari Polres Klungkung bersama Saksi Drs. Anak Agung Gde Kusumayuda menuju ke lokasi dan di sana ditemukan bahwa Terdakwa memang memelihara satwa yang dilindungi jenis penyu;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangannya di persidangan, Terdakwa memperoleh dan memelihara ketiga penyu tersebut dengan cara:

- Pada bulan Oktober sekira pukul 11.30 WITA ketika Terdakwa berjualan di warung, Terdakwa melihat 2 (dua) ekor anak penyu terdampar dipinggir pantai karena dibawa arus ombak pantai;
- Bahwa melihat hal tersebut karena merasa kasihan dengan segera Terdakwa mengambil ember warna biru yang ada di dekat warung, kemudian berlari ke arah pantai mengambil air laut dan selanjutnya mengambil ke 2 (dua) ekor anak penyu tersebut dan menaruhnya di dalam ember warna biru dan membawanya ke warung tempat Terdakwa berjualan, sesampainya di warung kedua ekor anak penyu yang berada di dalam ember dipindahkan oleh Terdakwa ke dalam 1 (satu) box styrofoam warna putih dengan bentuk persegi panjang;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember tahun 2020 sekira pukul 12.00 WITA kali kedua Terdakwa menemukan 1 (satu) ekor anak penyu terdampar di pinggir pantai, melihat hal tersebut Terdakwa berinisiatif mengambilnya dan menaruhnya pada box styrofoam yang sebelumnya sudah berisi 2 (dua) ekor anak penyu;
- Bahwa selanjutnya ketiga anak penyu tersebut Terdakwa pelihara dengan menggunakan box styrofoam dengan ukuran 60 (enam puluh) cm x 40 (empat puluh) cm;
- Bahwa Terdakwa memberi ketiga penyu makan serabut kelapa muda, udang dan ikan anyar yang dipotong kecil-kecil serta Terdakwa juga memberikan takari (makanan jadi);

Menimbang, bahwa penyu yang dipelihara oleh Terdakwa adalah penyu jenis lekang yang memiliki ciri-ciri:

- Serupa dengan penyu Hijau tetapi kepalanya secara komparatif lebih besar dan bentuk karapasnya lebih langsing dan besudut;
- Tubuhnya berwarna hijau pudar, mempunyai lima buah atau lebih sisik lateral di sisi sampingnya;
- Mempunyai ukuran kecil dan merupakan penyu terkecil diantara semua jenis penyu yang ada;
- Memiliki warna karapas abu-abu kehijauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, Penyu adalah dinosaurus yang masih hidup hingga sekarang, penyu sudah ada sejak 150 (seratus lima puluh juta) tahun yang lalu bahkan sebelum jaman dinosaurus. Hanya 7 (tujuh) jenis yang bisa bertahan hingga saat ini, enam jenis ditemukan bertelur dikawasan pantai Indonesia yaitu:

- a. Penyu belimbing (*Dermochelis coriacea*);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyu hijau (*Chelonia mydas*);
- c. Penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*);
- d. Penyu tempayan (*Caretta caretta*);
- e. Penyu pipih (*Natator depressa*);
- f. Penyu sisik (*Eretmochelys imbricate*);

Yang mana dari ke-6 (keenam jenis penyu tersebut keberadaannya dilindungi oleh pemerintah dan dapat ahli jelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya satwa liar digolongkan menjadi 2 diantaranya:

- ✓ Satwa dilindungi;
- ✓ Satwa tidak dilindungi;

Dan pemerintah diberi kewenangan untuk menetapkan jeni-jenis satwa yang dilindungi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Penyu Lekang termasuk Satwa yang dilindungi dengan nama latin *Lepidochelys olivacea*;

Menimbang, bahwa dari pengakuannya, Terdakwa mengetahui penyu adalah satwa yang dilindungi dan tidak boleh dipelihara oleh masyarakat umum tanpa izin seperti Terdakwa. Bahwa anak Terdakwa sudah pernah juga mengingatkan, namun Terdakwa tetap ingin memelihara ketiga penyu tersebut hingga cukup besar untuk kemudian dilepaskan ke laut. Bahwa selain itu, Terdakwa juga pernah mendapatkan penyuluhan tentang jenis penyu yang dilindungi;

Menimbang, bahwa meskipun tujuan dari Terdakwa adalah baik, namun cara yang digunakan Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Peran serta masyarakat memang penting dalam pelestarian satwa yang dilindungi sebagaimana Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu:

- (1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah terancamnya atau meningkatnya kemungkinan punahnya satwa yang dilindungi jenis penyu lekang tersebut. Bahwa penyu-penyu yang ada pada Terdakwa juga mengalami penghambatan pertumbuhan, dimana seharusnya

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyu dengan umur hampir 1 (satu) tahun tumbuh lebih besar, hal ini diduga karena tempat penyimpanan penyu yang ada pada Terdakwa merupakan styrofoam dengan ukuran 60 (enam puluh) cm x 40 (empat puluh) cm. Kemudian saat penyu-penyu tersebut dipindahkan ke tempat konservasi dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan telah tumbuh jauh lebih besar karena tempat penangkaran yang luas. Oleh karena itu, arahan dari Pemerintah atau pihak yang berwenang penting dalam konservasi sumber daya alam hayati, karena membutuhkan keahlian khusus dibidangnya dan tempat yang mendukung perkembangan sumber daya alam hayati tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mana tanpa izin mengambil 3 (tiga) ekor penyu jenis lekang yang terdampar di pinggir laut dan menaruhnya dalam kotak styrofoam dengan ukuran 60 (enam puluh) cm x 40 (empat puluh) cm, yang kemudian oleh Terdakwa, penyu-penyu tersebut dipelihara dengan diberi makan serabut kelapa muda, udang dan ikan anyar yang dipotong kecil-kecil dan takari (makanan jadi) meskipun telah disadari oleh Terdakwa bahwa penyu yang ada pada dirinya adalah penyu jenis lekang yang dilindungi merupakan suatu tindakan yang memiliki unsur kesengajaan. Oleh karena itu, unsur *dengan sengaja memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup* telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor penyu lekang bahasa latinnya **lepidochelys olivacea** dengan ukuran lebar karapas 16 (enam belas) cm, jenis kelamin betina.
- 1 (satu) ekor penyu lekang bahasa latinnya **lepidochelys olivacea** dengan ukuran lebar karapas 14 (empat belas) cm, jenis kelamin betina.
- 1 (satu) ekor penyu lekang bahasa latinnya **lepidochelys olivacea**

dengan ukuran lebar karapas 13 (tiga belas) cm, jenis kelamin betina; yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan satwa yang dilindungi dan yang berhak melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati terhadap satwa tersebut adalah Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Bali, maka selanjutnya akan dirampas untuk negara melalui Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah box styrofoam warna putih berbentuk persegi Panjang;
- 1 (satu) buah botol yang berisikan makanan jadi (takari);
- 1 (satu) buah ember warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang berisi:

- Memohon keringanan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

- Terdakwa sudah tua dan istri Terdakwa sakit-sakitan;

Akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kepunahan pada sumber daya alam hayati;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pelestarian satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Istri Terdakwa dalam keadaan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN LENDON alias KAK JUMPAI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor penyu lelang bahasa latinnya lepidochelys olivacea dengan ukuran lebar karapas 16 (enam belas) cm, jenis kelamin betina.
- 1 (satu) ekor penyu lelang bahasa latinnya lepidochelys olivacea dengan ukuran lebar karapas 14 (empat belas) cm, jenis kelamin betina.
- 1 (satu) ekor penyu lelang bahasa latinnya lepidochelys olivacea dengan ukuran lebar karapas 13 (tiga belas) cm, jenis kelamin betina;

dirampas untuk negara melalui Kantor Balai Konservasi Sumber Daya

Alam Provinsi Bali;

- 1 (satu) buah box styrofoam warna putih berbentuk persegi Panjang;
- 1 (satu) buah botol yang berisikan makanan jadi (takari);
- 1 (satu) buah ember warna biru;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Ari Artini, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Nyoman Gede Oka Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Ari Artini, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Srp